



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHENDRI alias OGA bin MAT WIRI (alm);
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Srimelati Kecamatan Wonosobo.
Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Als OGA Bin MAT WIRI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pembeberatan" sebagaimana telah didakwakan tunggal kami yang melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI Als OGA Bin MAT WIRI (alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D-2361261;
 - 1 (satu) buah BPKB Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D- 2361261;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D- 2361261;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban TITIAN NINGSIH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarganya, dan saat ini anak Terdakwa sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHENDRI Als OGA Bin MAT WIRI (alm) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira Pukul 23:30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Rumah saksi YAYAH WAHYUNI yang beralamatkan di Jln. Dwi Tunggal RT/Rw 001/001 Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D- 2361261 milik saksi TITIAN NINGSIH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senintanggal 9 Agustus 2021 sekirapukul 18.30 Wib saksi YAYAH WAHYUNI memasukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D- 2361261 Fmilik saksi TITIAN NINGSIH yang dititipkan sekira 1 (satu) bulan lamanya kedalam ruang tamu rumah saksi YAYAH WAHYUNI yang terletak di Jln. Dwi tunggal RT. 001/RW. 001 Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan mengunci sepeda motor tersebut lalu kunci kontaknya digantungkan dipintu ruang tengah. Kemudian sekitar 20.30 Wib saksi YAYAH WAHYUNI menutup warung miliknya lalu mengunci pintu depan rumah saksi YAYAH WAHYUNI akan tetapi kunci pintu depan rumah saksi YAYAH WAHYUNI tidak dicabut oleh saksi YAYAH WAHYUNI dan masih berada dipintu tersebut, kemudian saksi YAYAH WAHYUNI tidur diruang tengah rumah saksi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang menghampiri PAK DERI dan menobrol dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah saksi YAYAH WAHYUNI, kemudian tak lama turun hujan dan terdakwa memisahkan diri menuju kerumah saksi YAYAH WAHYUNI untuk berteduh, kemudian padasaat sedang berteduh terdakwa melihat jendela samping dapur rumah saksi YAYAH WAHYUNI sudah dalam kondisi rusak dan tertutup papan pada saat melihat jendela rumah saksi YAYAH WAHYUNI yang hanya tertutup papan yang sudah kelihatan rusak terbesit dalam benak terdakwa untuk memasuki rumah saksi YAYAH WAHYUNI guna mengambil barang-barang milik saksi YAYAH WAHYUNI, setelah hujan reda terdakwa pergi menuju lokasi tempat Biliard yang tidak jauh dari rumah saksi YAYAH WAHYUNI dengan tujuan bersantai;

Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 wib terdakwa kembali lagi pergi menuju kerumah saksi YAYAH WAHYUNI sesampainya di rumah saksi YAYAH WAHYUNI terdakwa langsung menuju jendela dapur rumah saksi YAYAH WAHYUNI lalu terdakwa langsung memanjat jendela dapur rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil memanjat jendela rumah tersebut terdakwa langsung menarik/melepas papan penutup jendela rumah tersebut secara paksa hingga rusak sampai bisa di buka oleh terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi YAYAH WAHYUNI melalui jendela dapur rumah tersebut yang posisinya tepat di ruangan dapur rumah saksi YAYAH WAHYUNI, selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam ruangan dapur rumah saksi YAYAH WAHYUNI terdakwa langsung pergi berjalan menuju ruang tengah rumah saksi YAYAH WAHYUNI yang saat itu saksi YAYAH WAHYUNI sedang tertidur di ruangtengah rumah saksi YAYAH WAHYUNI, lalu terdakwa menuju keruang tamu rumah saksi YAYAH WAHYUNI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D-2361261 milik saksi korban TITIAN NINGSIH , kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah dan terdakwa menemukan kunci motor tergantung di pintu tengah rumah saksi YAYAH WAHYUNI dan terdakwa pun mengambil kunci motor tergantung di pintutengah rumah saksi YAYAH WAHYUNI, selanjutnya terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG milik saksi korban TITIAN NINGSIH lalu terdakwa mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG saksi korban TITIAN NINGSIH tersebut kehalaman depan rumah saksi YAYAH WAHYUNI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu depan ruang tamu rumah saksi YAYAH WAHYUNI yang sebelumnya terdakwa sudah buka terlebih dahulu, setelah itu terdakwa kembali menutup pintu depan rumah saksi YAYAH WAHYUNI dan terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG milik saksi korban TITIAN NINGSIH menggunakan kunci yang terdakwa temukan tergantung di pintu tengah rumah saksi YAYAH WAHYUNI dalam posisi tergantung di membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG saksi korban TITIAN NINGSIH tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Pekon Pangkul Kecamatan WonosoboKab. Tanggamus;

Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kota Agung dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/ 28D (Mio) warna Biru Nopol BE 4731 VG No rangka MH328D305AK361866 No mesin 28D- 2361261 milik saksi korban TITIAN NINGSIH, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kota Agung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa, saksiTITIAN NINGSIH mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261, yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Sadri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayah yang berada di Jalan Dwi Tunggal RT 001 RW 001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa Sepeda motor tersebut diperoleh Saksi dengan cara membeli pada akhir bulan Juli 2021;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi bibi Saksi (Saksi Yayah) lewat handphone, lalu ia menceritakan jika sepeda motor Saksi yang ditiptkan kepadanya telah hilang, lalu karena koneksi jaringan yang kurang baik Saksi tidak dapat mendengar dengan jelas penjelasan bibi Saksi (Saksi Yayah) tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 WIB paman Saksi yang bernama Iwan datang ke rumah Saksi yang berada di Way Tuba Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu ia memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261 milik Saksi yang Saksi titipkan di rumah bibi Saksi yang bernama Yayah Wahyuni yang berada di Jalan Dwi Tunggal RT 001 RW 001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah hilang. Selanjutnya esok harinya Saksi datang ke rumah bibi Saksi Sdri. Yayah Wahyuni untuk menanyakan peristiwa tersebut, kemudian Saksi memeriksa rumah Saksi tersebut, lalu Saksi melihat ada keruksakan pada jendela kamar mandi Saksi, lalu setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Agung;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada ibu Saksi, adik Saksi, bibi Saksi (Saksi Yayah) dan anak bayinya;
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut sudah sejak sekitar 1 (satu) bulan Saksi membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000, 00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat membeli sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama Prapto Promono;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor tersebut ada cat putih diboxnya;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi atau bibi Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa, karena setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi, lalu Saksi mendatangnya dan menanyakan keberadaan sepeda motor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah dijualnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan Saksi Titian Ningsih binti Suwondo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261 yang dititipkan kepada Saksi untuk Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Titian Ningsih binti Suwondo adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Dwi Tunggal RT 001 RW 001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Yang tinggal dirumah tersebut ada ibu Titian Ningsih binti Suwondo, adik Titian Ningsih binti Suwondo, Saksi dan anak bayi Saksi;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi memasukkan sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG ke dalam rumah dan menguncinya, lalu kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi gantung di pintu ruang tengah rumah Saksi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi menutup warung dan Saksi mengunci pintu depan rumah Saksi tetapi kuncinya tidak Saksi cabut dari pintu, lalu Saksi menonton televisi bersama anak Saksi di ruang tengah, lalu karena hujan deras Saksi mematikan televisi, kemudian Saksi tidur di ruang tengah bersama anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi terbangun karena anak Saksi yang sedang sakit rewel, lalu Saksi keluar dari kamar dan melihat pintu depan rumah Saksi yang sebelumnya terkunci sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat



sepeda motor yang Saksi parkirkan di ruang tamu depan sudah tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan sebelumnya, lalu Saksi membangunkan anak Saksi dan ibu Saksi Titian Ningsih binti Suwondo yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi menuju ke depan rumah Saksi untuk menemui Sdr. Parjo, kemudian Saksi memberitahu bahwa sepeda motor yang ada di rumah Saksi telah hilang. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Parjo memeriksa ke belakang tepatnya di kamar mandi, lalu Saksi melihat jendela kamar mandi yang sebelumnya tertutup dengan papan sudah dalam keadaan terbuka dan kemungkinan orang yang mengambil sepeda motor tersebut masuk melalui jendela kamar mandi tersebut, kemudian Saksi memeriksa barang-barang lain tetapi tidak ada barang yang hilang;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi meletakkan kunci sepeda motor tersebut di gantungan yang berada dinding pintu ruang tengah, dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sebelum hilang di ruang tamu rumah Saksi seperti biasa;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor tersebut ada cat putih diboxnya;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi Titian Ningsih binti Suwondo sedang berada di rumahnya yang berada di Way Tuba Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Saksi menghubungi Saksi Titian Ningsih binti Suwondo melalui handphone, tetapi karena jaringan yang tidak baik, lalu Saksi meminta Saudara Ahmad Ridwan bin Mahfud memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Titian Ningsih binti Suwondo ke rumahnya;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi atau Saksi Titian Ningsih binti Suwondo;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No Pol: BE 4731 VG;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Yayah yang berada di Jalan Dwi Tunggal Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dan yang melakukannya hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa akan pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deri yang berada di Jalan Dwi Tunggal Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu saat Terdakwa berjalan melewati Gang kecil di samping rumah Saksi Yayah, dimana rumah Saksi Yayah berada di depan rumah Sdr. Deri, saat itu Terdakwa melihat jendela dapur rumah Saksi Yayah yang tertutup papan, selanjutnya terbesit di benak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa memanjat jendela dapur tersebut, kemudian Terdakwa menarik papan penutup jendela hingga terlepas, lalu Terdakwa masuk dan turun di bagian dapur rumah korban, kemudian Terdakwa menuju ruang tengah, lalu saat itu Terdakwa melihat Saksi Yayah sedang dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa melewati Saksi Yayah dan menuju ruang tamu, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang terparkir disana dan Terdakwa melihat kunci rumah pintu depan masih tergantung di pintu, kemudian Terdakwa buka pintu depan, lalu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di pintu tengah, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dengan cara mendorongnya ke halaman depan rumah, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu depan dan Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Pekon Pangkul Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menjualnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut adalah untuk menutupi hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa merusak ventilasi jendela dapur dengan menarik kayu yang ada pada ventilasi hingga terlepas dan rusak, kemudian memanjat masuk melalui celah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ventilasi yang terbuka tersebut ke dalam rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah cuaca saat itu sedang hujan deras, sementara Saksi Yayah sedang tertidur di ruang tengah;
- Bahwa setelah Saksi Titian Ningsih binti Suwondo mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi Titian Ningsih binti Suwondo mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya, kemudian Saksi Titian Ningsih binti Suwondo berjanji tidak akan melaporkan Terdakwa asalkan Terdakwa membantunya mendapatkan sepeda motornya kembali, lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
2. 1 (satu) buah BPKB Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
3. 1 (satu) buah STNK Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama SUHENDRI alias OGA bin MAT WIRI (alm). Dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya di rumah milik Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA, yang terletak di Jalan Dwi Tunggal RT 001 RW 001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang yang diambil adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru
Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No
Mesin 28D-2361261;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO yang dititipkan untuk dipergunakan sehari-hari oleh Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO atas perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas di persidangan terungkap pula:
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa akan pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deri yang berada di Jalan Dwi Tunggal Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu saat Terdakwa berjalan melewati gang kecil di samping rumah Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA, dimana rumah Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA berada di depan rumah Sdr. Deri, saat itu Terdakwa melihat ventilasi jendela dapur rumah Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA yang tertutup papan, selanjutnya terbesit di benak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa memanjat jendela dapur tersebut, kemudian Terdakwa menarik papan penutup ventilasi jendela hingga terlepas, lalu Terdakwa masuk dan turun di bagian dapur rumah korban, kemudian Terdakwa menuju ruang tengah, lalu saat itu Terdakwa melihat Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA sedang dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa melewati Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA dan menuju ruang tamu, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang terparkir disana dan Terdakwa melihat kunci rumah pintu depan masih tergantung di pintu, kemudian Terdakwa buka pintu depan, lalu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di pintu tengah, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dengan cara mendorongnya ke halaman depan rumah, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup kembali pintu depan dan Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Pekon Pangkul Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menjualnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa merusak ventilasi jendela dapur dengan menarik kayu yang ada pada ventilasi hingga terlepas dan rusak, kemudian memanjat masuk melalui celah ventilasi yang terbuka tersebut ke dalam rumah;
- Saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi atau Saksi Titian Ningsih binti Suwondo;
- Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut adalah untuk menutupi hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUHENDRI alias OGA bin MAT WIRI (alm) kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya.



Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA, yang terletak di Jalan Dwi Tunggal RT 001 RW 001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus Terdakwa telah mengambil dan membawa keluar barang dari dalam rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu TITIAN NINGSIH binti SUWONDO, yakni berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO mengalami kerugian yakni sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang disebutkan di atas sebelumnya berada di dalam rumah, yang mana sepeda motor *in casu* berada di dalam ruang tamu rumah tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa dibawa keluar dari tempat dimana seharusnya barang itu berada, barang yang disebutkan di atas merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang yang seluruhnya



milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana barang yang diambil Terdakwa telah disebutkan pada pertimbangan unsur sebelumnya merupakan milik dari Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO yang dititipkan untuk dipergunakan sehari-hari oleh Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA adalah tanpa seijin pemilik barang, yakni Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO atau seijin dari kepada barang tersebut dititipkan, yakni Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA, serta barang yang tersebut diambil untuk dijual;

Menimbang, bahwa cara peralihan kekuasaan barang yang diambil tersebut tidak sesuai dengan peralihan kepemilikan barang yang diatur oleh undang-undang sehingga perbuatan peralihan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur dalam sebuah rumahnya yang dilakukan oleh orang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang tersebut dilakukan pada sebuah rumah milik Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA, yang mana rumah tersebut digunakan oleh Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA sebagai tempat berdiam baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan pengertian sebelumnya diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang pada malam hari di sebuah rumah tersebut tidaklah dikehendaki pemilik barang, yakni Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO atau dikehendaki dari kepada barang tersebut dititipkan, yakni Saksi YAYAH WAHYUNI binti ASTAKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;



Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta foto tempat kejadian perkara dan juga barang bukti yang ditunjukkan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah yang pada saat malam itu terkunci, terlebih dahulu merusak ventilasi jendela dapur dengan menarik kayu yang ada pada ventilasi hingga terlepas dan rusak, kemudian memanjat masuk melalui celah ventilasi yang terbuka tersebut ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ruang tamu, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor *in casu* yang terparkir disana dan Terdakwa melihat kunci rumah pintu depan masih tergantung di pintu, kemudian Terdakwa buka pintu depan, lalu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di pintu tengah, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dengan cara mendorongnya ke halaman depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagai mana dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



pemaaf, maka kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
2. 1 (satu) buah BPKB Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
3. 1 (satu) buah STNK Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu), ke-2 (dua), dan ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis untuk pemiliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi TITIAN NINGSIH binti SUWONDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak pernah memohonkan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI alias OGA bin MAT WIRI (alm) telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
 - 1 (satu) buah BPKB Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha/28 (Mio) warna biru Nopol BE 4731 VG No Rangka MH328D305AK361866 No Mesin 28D-2361261;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

MURDIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, S.H., M.H.